JL.RM ARITONANG NO,1A 22476 085270678155

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Muara

Penerbitan Surat Keterangan Musibah/Laporan Bencana Alam

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa
- 2. Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
- 3. Fotocopy Kartu Keluarga
- 4. Fotocopy KTP yang Terkena Musibah
- 5. Foto Lokasi Musibah
- 6. Lokasi Musibah 6. Foto Saat Kejadian (Kalau ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyampaikan berkas ke petugas pelayanan untuk diperiksa kelengkapannya;
- 2. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada seksi Kesejahteraan Sosial. Jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
- 3. Seksi Kesejahteraan Sosial memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas surat keterangan Musibah/Laporan bencana alam;
- 4. Setelah berkas dinyatakan Valid maka Seksi Kesejahteraan Sosial menyerahkan Surat Musibah/Laporan bencana alam kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
- 5. Surat Keterangan Musibah/Laporan bencana alam yang sudah diparaf sekcam di tandatangani oleh Camat;
- 6. Surat Keterangan Musibah/Laporan bencana alam di stempel basah;
- 7. Surat Keterangan Musibah/Laporan bencana alam dikembalikan ke Petugas Pelayanan;
- 8. Petugas Pelayanan menyerahkan kembali Surat Keterangan Musibah/Laporan Bencana Alam kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif



nage not found or type unkrkvecamatan Muara

JL.RM ARITONANG NO,1A 22476 085270678155

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Muara

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Musibah/Laporan Bencana Alam

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan